

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan alat bukti digital mengalami perubahan yang signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Berbeda dengan KUHAP sebelumnya yang mengatur alat bukti secara limitatif melalui Pasal 184 ayat (1), KUHAP 2025 secara eksplisit menempatkan bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf f. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan sistem pembuktian pidana yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi digital. Dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan teknologi *deepfake*, video, audio, gambar, metadata, log aktivitas digital, rekaman komunikasi elektronik, serta hasil pemeriksaan digital forensik dapat memiliki kedudukan sebagai bukti elektronik sepanjang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.

Kedudukan sebagai alat bukti elektronik tersebut tidak berarti bahwa setiap konten digital yang berkaitan dengan *deepfake* secara otomatis dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 235 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP 2025, alat

bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai autentikasi dan keabsahan perolehan alat bukti tersebut. Apabila alat bukti dinyatakan tidak autentik dan atau diperoleh secara melawan hukum, maka alat bukti tersebut tidak dapat digunakan dalam persidangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dengan demikian, kedudukan bukti digital dalam perkara penyalahgunaan teknologi deepfake dapat dipahami sebagai alat bukti elektronik yang sah secara normatif, tetapi penerimaan dan penggunaannya dalam pembuktian tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan autentisitas, integritas, legalitas, dan relevansi.

Kekuatan pembuktian alat bukti digital berbasis teknologi *deepfake* bergantung pada terpenuhinya aspek autentisitas, integritas, legalitas perolehan, dan relevansinya dengan tindak pidana. Proses autentikasi dapat diperkuat melalui digital forensik, pemeriksaan *metadata*, *hash value*, dan penerapan *chain of custody* untuk memastikan bukti tetap asli dan tidak mengalami manipulasi. Namun, pembuktian bukti digital deepfake masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan infrastruktur digital forensik, perkembangan teknologi *deepfake* yang cepat, serta belum seragamnya standar autentikasi. Bukti digital yang telah terautentikasi tetap harus dinilai hakim bersama alat bukti lainnya. Apabila keaslian dan integritasnya dapat dipertanggungjawabkan serta diperoleh secara sah, bukti digital dapat memiliki kekuatan pembuktian. Sebaliknya, apabila tidak dapat dibuktikan keasliannya atau diperoleh secara melawan hukum, bukti

tersebut tidak dapat digunakan dalam persidangan. Dengan demikian, KUHAP 2025 telah memberikan dasar hukum bagi penggunaan bukti digital, tetapi masih diperlukan penguatan mekanisme autentikasi dan standar pemeriksaan agar penggunaannya dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung proses peradilan yang adil.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu dibuat pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme autentikasi bukti elektronik, khususnya bukti digital yang berkaitan dengan teknologi deepfake. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai standar autentikasi, integritas data, dan chain of custody. Bagi aparat penegak hukum, perlu meningkatkan kemampuan dan fasilitas digital forensik agar proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penyimpanan bukti digital dapat dilakukan secara tepat serta menjamin keaslian dan integritasnya.

Bagi hakim, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai teknologi deepfake dan bukti digital agar penilaian terhadap autentisitas dan kekuatan pembuktiannya dapat dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan hasil digital forensik dan keterkaitannya dengan alat bukti lainnya. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai bukti digital dan deepfake dapat dikembangkan melalui penelitian empiris untuk

mengetahui penerapan ketentuan KUHAP 2025 dalam praktik penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2021.

Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian. PT. Citra Aditya Bakti*. Bandung, 2020.

Soekanto, Sarjono. *Pengantar Hukum. Ke-3*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2020.

Suadi, Amran. *SOSIOLOGI HUKUM: Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

ARTIKEL HUKUM

Aditya, Rosy, dan Hudi Yusuf. “Paradoks Pembuktian Hukum Pidana di Era Transisi : Manipulasi Bukti Digital Berbasis Deepfake dalam Sistem Pembuktian Terbuka KUHAP Baru The Paradox of Criminal Law Evidence in the Transition Era : Deepfake-Based Digital Evidence Manipulation in the New C.” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 3, no. 3 (2026): 7248–58.

Athallah, Naufal Budi Putra, Adi Candra, dan Himawan Ahmed Sanusi. “Urgensi dan Kecukupan Pengaturan Deepfake dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.” *Judge: Jurnal Hukum* 06, no. 09 (2026): 1665–76.

Aulia, M.Zulfa. “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (20186): 369–78.

Basah, Desty Aster Yansen, Andika Wijaya, dan Ivans Januardy. “Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Deepfake di Media Sosial.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 386–98.

Chesney, Roberts, dan Danielle Citron. “Deepfakes and the new disinformation war: The coming age of post-truth geopolitics.” *Foreign Affair* 98, no. 1. Diakses 28 Juli 2026. <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2018-12-11/deepfakes-and-new-disinformation-war>.

Christian, Gabriel Regina, dan Gousta Feriza. “Penerapan Asas Lex Specialis dalam Kasus Penipuan Berbasis Manipulasi Bukti Transfer Digital.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 15923–30. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4527>.

Fahlani, Soffyan Angga, Eko Taufikur Rahman, Muhammad Azianor Ilmy, dan Arisandy Mursalin. “Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Deepfake dalam Proses Persidangan.” *Al’Adl: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2026): 168–86.

Herman, Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah, Ali Rizky, dan Sri Ratin Indah. “Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE.” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 588–603.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, dan Dina Wanda Setiawan Putri. “Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Di Indonesia.” *Jurnal*

Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional 14, no. 2 (2025): 195–210.
<https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/view/202>.

Laksito, Joni, Maulana Fahmi Idris, dan Agus Waryanto. “Hak dan Kewajiban Negara dalam Mengatasi Kejahatan Lintas Batas di Era Digital: Pendekatan Analisis Normatif.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 774–90. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2154>.

Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi.” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 43–55. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.

Noerman, Chiquita Thefirstly, dan Aji Lukman Ibrahim. “Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 603–21. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/8995/4174/28119>.

Prayoga, Hendra, dan Hadi Tuasikal. “Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia.” *Abdurrauf Law and Sharia* 2, no. 1 (2025): 22–38.

Rahmadina, Nur Aisya, dan Anang Shophan Tornado. “Analisis Hukum Pembuktian Digital Forensik Dalam Tindak Pidana Cyber Crime.” *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 2 (2026): 487–500.

Rahmatullah, Indra. “Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia.” *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan* 5, no. 5 (2021): 49–58. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i5.21395>.

Rohman, Muliadi, Farhan Pratama, Irka Saputra, Aidil Firmansyah, T Marwan, dan Irfandi. “Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 279–92. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146>.

Sembiring, Elga Santika Br, dan Yunarti M. Lasube. “Kekuatan Pembuktian Alat

Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana di Indonesia.” *Lex Technologia: Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital* 1, no. 1 (2026): 27–37.

Sijabat, Sarah Amanda Uly, dan Diana Lukitasari. “Konten Gambar dan Video Pronografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 179–94. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/86771>.

Sulaiman, Nur Arifudin, dan Lily Triyana. “Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata.” *Risalah Hukum* 16, no. 2 (2020): 95–105.

Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama, Saparudin Efendi, dan Muhammad Rosihku. “Konstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Deepfake Dalam Perspektif Manipulasi Bukti Digital.” *Justice Voice* 5, no. 1 (2026): 47–59. <https://doi.org/10.37893/jv.v5i1.1367>.

Umar, Ali. “Kedudukan dan Tantangan Pembuktian Deepfake Evidence dalam Sistem Peradilan Indonesia.” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 1 (2026): 66–78.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang (PDP) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Pkl.

WEBSITE

Administrator Yogyakarta. “AI Jadi Senjata Siber, Deepfake Naik 1.400 Persen - Wamen Komdigi Buka Workshop Cybersecurity #13 di Yogyakarta, Sekaligus Luncurkan Digital Talent Hub untuk Desa Wisata DIY 2026 - Berita - Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Yogya....” bpsdm.komdigi.go.id, 21 Januari 2026. <https://bpsdm.komdigi.go.id/upt/yogyakarta/berita-ai-jadi-senjata-siber-deepfake-naik-1-400-persen-wamen-komdigi-buka-worksho-5-88>.

Elfrida Sinaga, Lasta. “KUHP 2025 Mengakui Bukti Elektronik: Bagaimana Autentikasinya? -.” mnllaw.co.id, 10 Februari 2016. <https://mnllaw.co.id/kuhp-2025-mengakui-bukti-elektronik-bagaimana-autentikasinya/>.

Fadilah, Kurniawan. “Pelaku Deepfake Catut Presiden Prabowo Dijerat Pasal Berlapis.” news.detik.com, 7 Februari 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7768143/pelaku-deepfake-catut-presiden-prabowo-dijerat-pasal-berlapis>.

Muhammad, Rafi. “Menakar Keabsahan Perolehan Barang Bukti dalam KUHP Baru.” dandapala.com, 26 Januari 2026. <https://dandapala.com/article/detail/menakar-keabsahan-perolehan-barang-bukti-dalam-kuhp-baru>.

Sudiyo. “Masih Relevankah Teori Pembuktian Negative Diterapkan di Era KuHP Baru Suara BSDK Artikel.” suarabsdk.com, 24 Desember 2025. <https://suarabsdk.com/masih-relevankah-teori-pembuktian-negative-diterapkan-di-era-kuhp-baru/>.